



**ADAT ISTIADAT PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SASAK
KETURUNAN BANGSAWAN DI DESA KETARA KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Muh. Zainur Rahman¹, Nurin Rochayati², Agus Herianto³, Tuning Ridha Addhiny⁴

^{1,4}* Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

^{2,3}* Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

nurinrochayati@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian tentang adat istiadat prosesi pernikahan suku sasak yang masih keturunan bangsawan, 1) untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat suku sasak keturunan bangsawan di desa ketara kecamatan pujut kabupaten lombok tengah 2) untuk menjelaskan perbedaan pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat suku sasak keturunan bangsawan dengan masyarakat biasa. Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Adapun metode yang digunakan untuk menentukan subjek adalah Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem perkawinan tersebut diselesaikan secara adat, adapun perbedaan pelaksanaan perkawinan masyarakat suku Sasak keturunan bangsawan dengan masyarakat biasa adalah jumlah penghitungan ajikrame-nya dan sistem pelaksanaan upacara perkawinan bagi para bangsawan Sasak dilaksanakan secara lengkap.

Kata Kunci : Adat, Perkawinan, Bangsawan, Ajikrame

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, ialah kelakuan-kelakuan seks terutama persetubuhan (Koentjaraningrat, 1992). Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adat perkawinan pada masyarakat Lombok di kaitkan dengan upacara *sorong serah aji krama*. Seorang pemuda (*terune*)

dapat memperoleh seorang istri berdasarkan adat dengan dua cara yaitu: pertama dengan *soloh* (meminang kepada keluarga si gadis); kedua dengan cara *merariq* (melarikan si gadis) setelah salah satu cara sudah dilakukan, maka keluarga pria akan melakukantata cara perkawinan sesuai dengan adat Sasak. Adapun prosesi adat perkawinan masyarakat Lombok yaitu sebagai berikut: 1) Mesejati; 2) Selabar; 3) Menjemput wali; 4) Mengambil janji; 5) Ajikrama (sorong serah).

Suku Sasak adalah suku asli Pulau Lombok. Ada yang unik dari tradisi dan adat-istiadat yang dimiliki oleh suku Sasak dari Pulau Lombok ini, khususnya tata cara pernikahan suku Sasak Lombok Keturunan Bangsawan. Tradisi unik ini berlangsung

sebelum pernikahan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang disebut sebagai 'Teruna'. Tradisi ini mengharuskan para teruna menculik atau mencuri pasangannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak keluarga perempuan. Jika dalam sehari semalam, gadis tersebut tidak terdengar kabarnya maka dia dianggap sudah menikah.

Sistem perkawinan yang dianut oleh suku Sasak lebih mengarah ke sistem *endogami*. Bahkan di beberapa tempat, terutama pada masa lampau, sistem *endogami* dilaksanakan secara ketat yang kemudian melahirkan kawin paksa walaupun kecenderungannya sistem eksogami tidak diharamkan oleh adat.

Berdasarkan hasil survei awal tentang adat pernikahan suku Sasak di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah telah mengalami *distorsi* dalam pelaksanaan sistem perkawinannya. Perkawinan yang terjadi antara wanita bangsawan dengan laki-laki yang bukan bangsawan. Perkawinan ini sering terjadi istilah *Betete* (dibuang atau tidak diterima *aji kramenya* oleh pihak keluarga wanita), bahkan sering terjadi sampai wali nikahnya tidak diberikan oleh wali akrabnya, sehingga dinikahkan oleh hakim (KUA). Perlakuan ini sangat keliru dan tidak sejalan dengan ajaran agama Islam yang sangat melarang memutuskan silaturahmi.

Aturan penyelesaian perkawinan di Desa Ketara Kecamatan Pujut, sejak dulu sudah diatur oleh para sesepuh keturunan bangsawan yang sudah meninggal bahwa dengan siapapun anak gadis bangsawan kawin dengan anak laki-laki yang bukan keturunan bangsawan maka akan dinikahkan di KUA yang seharusnya oleh orang tua anak gadis bangsawan tersebut. Hal ini sudah seharusnya diperhatikan oleh pemangku adat untuk diselesaikan dengan bijaksana dan memperhatikan anjuran agama Islam dalam tata cara pelaksanaan sistem perkawinan. Realita yang terjadi seterusnya wali nikah maupun *aji krame* adatnya harus diselesaikan atau diterima oleh pihak keluarganya, sesuai dengan

tingkat/strata pihak laki-laki, cuma status si wanita yang diistilahkan *nilar kusume* (meninggalkan atau keluar dari stratanya), sehingga tidakberhak menyandang gelar bangsawan lagi, anak cucu keturunannyapun tidak berhak menyandang gelar bangsawan Sasak. Dari keluarga tersebut terjalinlah hubungan keluarga yang diistilahkan *kadang duah*. Namun saat-saat sekarang ini banyak penyelesaian yang malah semakin keliru yang membuat *awik-awik* adat gumi Sasak semakin kabur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan ilmiah (*scientific finding*) yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara saintifik, tidak hanya deskriptif, bila perlu ditunjang oleh fenomena-fenomena dasar ilmiah yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesis penelitian di bagian pendahuluan. Hasil pembahasan sebaiknya tidak dipisahkan.. setiap data langsung dibahas saja... Jika harus dipisahkan, gunakan sub di bawah ini.

A. Hasil Penelitian

Pulau Lombok masih memegang adat istiadat yang kentak, sampai sekarang terbukti masyarakat masih menganut status kasta. Istilah bangsawan di Lombok dikenal dengan sebutan *Raden*, *Ra* artinya orang dan *Den* yang berasal dari bahasa Arab, *addin* yang artinya agama. Jadi seorang bangsawan atau raden haruslah paham, mengerti, serta mau mengamalkan agama, jika tidak maka derajatnya akan turun, akan tetapi saat sekarang ini sistem kebangsawanan sudah tertutup tidak seperti

pada saat zaman penjajahan yang sifatnya masih terbuka maksudnya siapapun dia jika berprestasi, ahlaknya mulia, serta bisa di jadikan panutan maka itulah yang akan diangkat sebagai bangsawan.

Adapun saat ini, keturunan bangsawan yang ada di Lombok disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor keturunan; Jika ayahnya seorang bangsawan maka keturunannya tetap menyandang gelar bangsawan meskipun keturunannya tersebut berpaling dari nilai agama.
2. *Katrimen*; yaitu jika seseorang bisa dijadikan panutan, pemimpin, dan akhlaknya baik maka secara otomatis derajatnya akan diangkat oleh masyarakat contohnya: Tuan Guru, Kiyai dan lain-lain.

Keturunan Bangsawan di Desa Ketara berasal dari keturunan Raja *Sile Dendeng* yang merupakan kerajaan tertua di Lombok. Raja pertama kerajaan *Sile Dendeng* bernama *Deneq Mas Pangeran Luwih*, raja ini memiliki 3 orang putra yaitu: 1). *Deneq Mas Batara Indre Sakti* yang keturunannya berkembang di Kelungku Bali sampai sekarang; 2). *Deneq Mas Batara Kartetale* Yang keturunannya berkembang di daerah Sulawesi; 3). *Deneq Mas Batara Tunggul Nala* yang menetap di Batu Dendeng yang sekarang menjadi Desa Ketara dan keturunannya menyebar luas ke wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a. Mangkung
- b. Kertawang
- c. Kedaro
- d. Kuripan
- e. Mambalan
- f. Sokong
- g. Bayan
- h. Selaparang
- i. Langko
- j. Pejanggik.

Dalam sistem kemasyarakatan di Desa Ketara Kecamatan Pujut secara umum terbagi menjadi 3 macam lapisan sosial masyarakat yaitu :

1. Golongan Ningrat

2. Golongan Pruangse
3. Golongan Jajar Karang (Masyarakat Biasa)

Masing-masing lapisan sosial masyarakat dikenal dengan Kasta yang mempunyai kriteria tersendiri yaitu :

- a) Golongan Ningrat; Golongan ini dapat diketahui dari sebutan kebangsawannya. Sebutan kenengratan ini merupakan nama depan dari seseorang dari golongan ini. Nama depan kenengratan ini adalah “LALU“ untuk orang-orang ningrat pria yang belum menikah. Sedangkan apabila merka telah menikah maka nama kenengratannya adalah “ MAMIQ “. Untuk wanita ningrat nama depannya adalah “LALE”, bagi mereka yang belum menikah, sedangkan yang telah menikah disebut “MAMIQ LALE”. Pada zaman dahulu kurang lebih 100 sampai 200 tahun yang lalu apa bila gadis bangsawan kawin dengan masyarakat biasa atau golongan bawah maka gadis tersebut dibuang dan gelar kebangsawannya hilang dikarenakan strata si gadis dianggap lebih tinggi. Karena tidak sesuai dengan norma ke masyarakatan diadakanlah pituah adat pada tahun 1935, adapun penyelesaian dalam pituah adat tersebut ada beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. *Katrimen* yaitu dua belah pihak sepakat menerima si laki mengambil si perempuan.
2. *Paice* yaitu seorang pemimpin diambil anaknya oleh seorang laki-laki yang bukan bangsawan akan tetapi laki-laki itu pernah berjasa ke pemerintah maka harus diterima.
3. *Kepanjing* yaitu apabila keluarga besar bangsawan diambil anaknya oleh yang bukan bangsawan kemudian kedua belah pihak mupakat akan di selesaikan upacara adat dan *aji kramenya* di rumah perempuan.

Dari kejelasan di atas menjelaskan timbulnya suatu sikap dan

prinsip dari keluarga atau golongan bangsawan bahwa jika anak perempuan menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan maka perempuan itu akan hilang gelar kebangsawannya sehingga timbullah istilah *Kadang Duwah* (tetap dianggap keluarga tapi bukan golongan bangsawan).

- b) Golongan Pruangse; kriteria khusus yang dimiliki oleh golongan ini adalah sebutan “BAPE“, untuk kaum laki-laki pruangse yang telah menikah. Sedangkan untuk kaum pruangse yang belum menikah tak memiliki sebutan lain kecuali nama kecil mereka, Misalnya seorang dari golongan ini lahir dengan nama si “A“ maka ayah dari golongan pruangse ini disebut/dipanggil “BAPE A“, sedangkan ibunya dipanggil “Inaq A“. Disinilah perbedaan golongan ningrat dan pruangse.

Golongan Jajar karang; Golongan ini adalah masyarakat biasa yang konon dahulu adalah hulubalang sang raja yang pernah berkuasa di Lombok. Kriteria khusus golongan ini adalah sebutan “AMAQ“ bagi kaum laki-laki yang telah menikah, sedangkan perempuan adalah “inaq“.

Perlengkapan yang di gunakan pada acara Sorong Serah *Aji krame* yaitu:

- a. *Sesirah*, berupa barang atau logam mulia seperti gelang, cincin emas simbol ini berarti untuk membedakan orang bebas dengan budak.
- b. *Lampak lemah* artinya: *lampak*: telapak dan *lemah* tanah. Dengan demikian, *lampak lemah* ini berupa uang memiliki makna sebagai penghapus bekas telapak kaki di atas tanah yang telah dilewati oleh calon mempelai wanita sewaktu ia melarikan dirinya meninggalkan orang tua dan keluarganya.
- c. *Olen-olen* berupa kain atau sarung tenun yang diikat dan dimasukkan di dalam peti. Benda ini merupakan simbol pertanda orang Islam yang hakiki dan juga sebagai pelengkap mungkin terjadi kekurangan akibat dari pembicaraan dalam acara sorong serah secara keseluruhan.

- d. *Salin Dedeng* berupa sebuah *ceraken* di atasnya diletakkan sebuah buluh yang diruncingkan atau sebilah kulit bambu yang tajam lalu diikat sehelai kain yang cukup untuk jadi selendang. Keberadaan benda tersebut memiliki makna persiapan untuk menantikan kelahiran seorang bayi yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.
- e. *Pemegat* berarti pemutus, berupa uang terdiri dari seikat benang bolong yang dipergunakan sesudah semua pembicaraan selesai dengan kata sepakat. Hal ini merupakan bentuk penegasan pada hari itu, telah resmi perkawinan menurut adat antara kedua mempelai.
- f. *Penjaruman* berupa uang 10.000 sebagai bukti penyerahan dan penerimaan kedua belah pihak.

Macam-macam Perlengkapan yang digunakan pada Acara *Nyongkolan* yaitu:

- a. *Payung Agung* sebagai simbol strata seperti: 1) strata Utama (Golongan Bangsawan) memakai warna kuning, putih, dan memiliki 3 tingkatan. 2) strata madya memakai warna merah; 3) strata biasa memakai warna hitam.
- b. *Klewang /pedang* sebagai pembuka jalan.
- c. *Tumbak Mamas* digunakan untuk mengawal barisan.
- d. *Pagar ayu* sebagai penjaga dan penghibur mempelai wanita.
- e. *Kebun odek* berupa jamuan merupakan kesiapan laki-laki dalam hal ekonomi.
- f. *Kesenian pengiring* untuk menambah kemeriahan acara *nyongkolan*.

Pakaian adat (pekakas) yang biasa dipakai dalam acara perkawinan dan *nyongkolan* yaitu:

1. Pakaian adat yang digunakan oleh kaum laki-laki
 - a. *Sapuk* yaitu ikat kepala.
 - b. *Tampek* yaitu baju berlengan panjang.
 - c. *Bebet/leang* yaitu kain songket yang di gunakan sebagai ikat pinggang.

- d. *Lewet /dodot* digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah.
2. Pakaian adat yang di gunakan oleh kaum perempuan
 - a. *Payas/pojong* merupakan hiasan kepala
 - b. *Kebaya* atau *lambung* yaitu baju yang dipakai kaum perempuan.

Sistem Perkawinan Masyarakat Biasa

1. Merangkat

Merangkat yaitu acara syukuran sederhana yang dilakukan pada malam hari setelah pelaksanaan merarik (pengambilan anak gadis).

2. Mesejati

Pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat atau tokoh adat untuk melaporkan kepada kepala desa atau *keliang* (kepala dusun) untuk memperlakukan mengenai perkawinan tersebut tentang jati diri calon pengantin laki-laki dan selanjutnya melapor kepada pihak keluarga perempuan. Untuk masyarakat biasa mesejati ini bisa dilakukan dengan dua orang utusan saja.

3. Selabar

Mengandung maksud untuk memperlakukan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan yang ditindaklanjuti oleh pembicara adat istiadatnya meliputi *aji kerama* bahkan kadang-kadang acara selabar ini dirangkaikan dengan permintaan wali sekaligus.

4. Menjemput Wali

Menjemput wali adalah menjemput wali dari pihak perempuan bisa langsung pada saat selabar atau beberapa hari setelah selabar dan hal ini tergantung kesepakatan dua belah pihak (*kapisuka*).

5. Mengambil Janji

Dalam pelaksanaan pengambilan janji ini adalah membicarakan seputar *sorong serah* dan *aji krama* sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di

dalam desa atau kampung asal calon mempelai perempuan.

6. *Ajikrama (Sorong Serah)*

Ajikrama berasal dari kata “*aji*” dan “*kerama*”. *Aji* berarti nilai dan *kerama* berarti cara atau adat. Berarti *ajikrama* artinya nilai adat. *Ajikrama* disebut juga *sorong serah* yaitu suatu pernyataan persetujuan kedua belah pihak baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki (*take and give*). Dalam acara *sorong serah* ini kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki mengirim rombongan yang terdiri dari 20 orang sampai 30 orang mendatangi keluarga pihak perempuan dengan membawa harta benda yang dinamakan *gegawean*. Rombongan ini disebut *penyorong* sedangkan keluarga pihak perempuan yang akan menerima disebut *penanggap*.

7. *Nyongkolan*

Dalam pelaksanaan *nyongkolan* keluarga pihak laki-laki disertai oleh kedua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat dan handai taulan dengan mempergunakan pakaian adat diiringi gamelan bahkan *gendang beleq*.

8. *Balik Lampaq*

Merupakan salah satu tradisi untuk berkunjung ke rumah orangtua perempuan. Secara khusus bersama kedua orangtua pihak laki-laki.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian, dalam bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dideskripsikan mengenai “Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan sebelumnya dapat diberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat suku Sasak keturunan bangsawan dengan masyarakat

biasa yaitu beda, adapun yang membedakan pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat Sasak keturunan bangsawan dengan masyarakat Sasak biasa adalah jumlah penghitungan *aji kramenya*, kemudian sistem pelaksanaan upacara perkawinan bagi para bangsawan di laksanakan secara lengkap yaitu: 1) Meruput/bowak; 2) Mesejati; 3) Selabar; 4) Nuntut Wali; 5) *Nunas Panutan (RebaqPucuk, Mengambil Janji)*; 6) Sedawuh; 7) *Misolo*; 8) Sorong serah *Aji krame*; 9) Mapagin Agung; 10) *Bejango/Balik Lampaq/Bales ones Nae*. Kemudian mengenai tradisi *Beteteh*, sesuai dengan penjelasan informasi dari informan bahwa 40% dari masyarakat bangsawan yang ada di Desa Ketara masih kental melaksanakan tradisi *beteteh*, sebaliknya 60% dari masyarakat yang ada di Desa Ketara tidak lagi melaksanakan tradisi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan pituah adat oleh para Bangsawan pada tahun 1935 dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi selama dekade ini. Dengan perubahan semacam ini menjadikan pola pikir dan jiwa yang pada dasarnya adalah jiwa kebangsawanan kini tergantikan dengan perubahan-perubahan yang hampir menyebabkan eksistensi budaya adat setempat tergantikan bahkan berada pada kondisi memperhatikan akan eksistensinya.

SARAN

1. Bagi masyarakat suku Sasak
Bagi seluruh masyarakat suku Sasak agar selalu melestarikan serta menjunjung tinggi adat dan budaya yang di tinggalkan oleh nenek moyang kitakarena adat dan budaya merupakan jati diri suatu bangsa.
2. Kepada generasi muda
Diharapkan bagi generasi muda untuk menggali, mempelajari dan mempertahankan aset-aset budaya yang ada dalam masyarakat, khususnya tentang pelaksanaan

sistem perkawinan masyarakat suku Sasak keturunan bangsawan.

3. Bagipemerintah

Diharapkan bagi pemerintah daerah untuk dapat terus mempertahankan dan mensosialisasikan sistem pelaksanaan adat dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang khususnya tentang pelaksanaan perkawinan yang ada di Desa Ketara.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terima kasih kepada Desa Ketara yang telah memberikan informasi
2. Terima kasih kepada mahasiswa yang membantu pengambilan data
3. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk diskusi bersama sehingga penelitian ini bisa publish
4. Termia kasih kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- H. Sudirman, 2007. *Gumi Sasak Dalam Sejarah*, Lotim: Prima Guna
- MQ.Layang 2011. *Perenjak alit Perkawinan sasak*. Lotim: Graha Cipta
- Soekanto Soerjono. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT Sitra Aditya Bakti
- Alicia. 2009. *Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Betawi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta Selatan: Studi Kasus
- Setyo, 2012." *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Surakarta*". Surakarta

Koentjaraningrat. 1992. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Widagdo, Djoko. 2003. *Ilmu Budaya Dasar*. Bumi Aksara. Jakarta

_____. 2003. Pengantar Antropologi-jilid I cetakan kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta

Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Natsir, Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta :Ghalia Indonesia

Soedarmyati. 2002. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Anggota IKAPI

Suharsimi, Arikunto. 2005. *Prosedur Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

_____. 2014. *Sistem Hukum Adat Presentation Transcript*. Diambil pada tanggal 24 mei 2014. Dari <http://www.slideshare.net/Nuelimm/anel22/sistem-hukum-adat-20483104>

Abu Hamzah. 2009. *pernikahan dalam perspektif islam*. diambil tanggal 4 juni 2014. dari <http://www.voa-islam.com/read/citizens-journalism/11/01/1569/-3/04:34> wib